

Sosialisasi dan pelatihan pengisian spt pajak hotel kategori rumah kos di kampung dumpoh Kota Magelang

Diah Agustina Prihastwi¹, Agustina Prativi Nugraheni^{2*},
Octavia Lhaksmi Pramudyastuti³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

* devi.agustina@untidar.ac.id

ABSTRAK. Perkembangan perekonomian di Kota Magelang semakin pesat dengan adanya Universitas Tidar, terutama di RW VII Kampung Dumpoh Kelurahan Potrobangsari. Perkembangan tersebut terutama dapat dilihat dengan semakin banyaknya usaha penyewaan kamar kos. Semakin banyaknya mahasiswa yang tinggal di Magelang khususnya Kampung Dumpoh mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Di lain pihak, banyak pemilik usaha rumah kos yang belum mengetahui bahwa mereka berkewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak atas penyewaan kamar kos. Pengetahuan mengenai penghitungan dan pelaporan masyarakat juga masih kurang. Berdasarkan fenomena tersebut, Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha kos tentang pentingnya melaporkan pajak rumah kos melalui sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, program ini juga akan memberikan pelatihan penghitungan, pengisian dan pelaporan SPT dari pajak rumah kos tersebut.

Kata Kunci: SPT, Pajak Hotel, Rumah Kos

ABSTRACT The economic development in Magelang City is growing rapidly with the presence of Tidar University, especially in RW VII Kampung Dumpoh, Potrobangsari Village. This development can be seen especially in the increasing number of room rental businesses. The growing number of students living in Magelang, especially in Kampung Dumpoh, is driving the economic growth of the community. On the other hand, many owners of room rental businesses are not aware that they are obligated to collect and report taxes on room rentals. Knowledge about tax calculation and reporting is also lacking among the community. Based on this phenomenon, this Community Service Program aims to increase awareness and compliance of room rental business owners regarding the importance of reporting taxes through socialization and training. Additionally, this program will provide training on tax calculation, filling, and reporting of the tax for the room rental business.

Keywords: Annual Tax Return, Hotel Tax, Boarding House

PENDAHULUAN

Kampung Dumpoh merupakan bagian dari Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Kelurahan Potrobangsari memiliki luas wilayah kurang lebih 135 ha. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kelurahan Potrobangsari mencapai 1.202 penduduk. Berdasarkan data Kelurahan Potrobangsari tahun 2017, 33% dari kepala keluarga merupakan pekerja lepas, 16% dari kepala keluarga bekerja sebagai pegawai swasta, 16% merupakan pensiun, dan 14% tidak bekerja.

Di Kampung Dumpoh tersebut, terdapat satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah Karisidenan Kedu, yakni Universitas Tidar. Semenjak Universitas Tidar berubah status menjadi

Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2014, perekonomian di wilayah sekitar semakin meningkat. Salah satu jenis usaha yang berkembang sangat pesat yakni usaha rumah kos. Sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat, usaha rumah kos tidak luput dari peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pemilik usaha rumah kos merupakan wajib pajak yang atas penghasilan dari sewa kamar kos wajib memungut dan melaporkan pajak penghasilannya.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2017 tentang PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos (Indonesia, 2017). Peraturan tersebut selaras dengan Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmes, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Indonesia, 2010). Berdasarkan Perda tersebut maka penghasilan atas rumah kos termasuk dalam pajak penghasilan daerah (PPD). Sedangkan berdasarkan PP No. 34 tahun 2017, atas penghasilan rumah kos dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari total kamar yang disewakan dalam jangka waktu satu bulan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Kesadaran dan kepatuhan pajak dari pengusaha rumah kos tidak seimbang dengan pesatnya perkembangan jumlah usaha rumah kos (Priyanto & Eliya, 2021) di wilayah Kampung Dumpoh. Banyak hal yang dapat menyebabkan hal tersebut, yakni rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak dari para pemilik rumah kos, kurangnya pengetahuan para pengusaha mengenai kewajibannya untuk membayar pajak, dan kurangnya informasi mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan pajak (Wandayu & Pusposari, 2016).

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka tim pengabdian bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pemilik usaha rumah kos di Kampung Dumpoh. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Masalah yang dihadapi oleh pemilik usaha indekos di Kampung Dumpoh Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan usaha indekos yang sangat pesat sehingga belum ada data terkini mengenai pemilik dan jumlah kamar rumah kos. Hal tersebut menyebabkan pamong desa kesulitan untuk menjaga ketertiban dan komunikasi.
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha rumah kos akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Selain itu kurangnya pengetahuan dari pemilik usaha rumah kos mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran pajak kategori rumah kos.

METODE

Berikut ini adalah tahap-tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kampung Dumpoh:

1. Analisis situasi yaitu dengan menggali informasi lebih mendalam mengenai usaha rumah kos yang ada di wilayah Kampung Dumpoh.
2. Pendataan pemilik dan jumlah kamar yang dimiliki setiap rumah kos.
3. Sosialisasi dan diskusi, yaitu untuk memberikan wawasan tentang pentingnya ikut berperan dalam pembangunan bangsa melalui melaksanakan kewajiban pajak rumah kos.
4. Pelatihan yaitu memberikan pelatihan kepada pemilik usaha rumah kos mengenai materi sebagai berikut:
 - a. Pelatihan penghitungan pendapatan bruto dan besarnya pajak rumah kos yang dikenakan.
 - b. Pelatihan pengisian SPT.
 - c. Pelatihan tata cara pelaporan SPT.
5. Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian terhadap pengisian dan pelaporan SPT bulanan selama waktu yang ditentukan dalam kegiatan pengabdian ini.

6. Monitoring akan dilakukan oleh tim pengabdian dalam rangka memantau dan mengevaluasi keberhasilan program yaitu pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan oleh pemilik usaha kos.

Pada bulan Juni, monitoring dan evaluasi akan dilakukan sebagai bagian dari penutupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh peserta selama pelaksanaan kegiatan. Hasil dari monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk menginformasikan program kegiatan pengabdian pada periode berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari koordinasi dengan ketua RW 7 di kampung Dumpoh. Pada saat koordinasi ini tim pengabdian melaksanakan pendataan awal mengenai jumlah usaha rumah kos/kos-kosan. Selain itu tim juga melakukan observasi mengenai kondisi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atas usaha rumah kos tersebut. Dari koordinasi tersebut didapat kesimpulan bahwa data rumah kos di kampung Dumpoh belum terorganisir dengan baik. Belum ada data valid mengenai jumlah rumah kos, jumlah pemilik kos, jumlah penyewa kos setiap bulannya dan lain sebagainya. Setelah melaksanakan koordinasi, tim pengabdian dibantu mahasiswa untuk mengidentifikasi jumlah rumah kos di lingkungan RW 7. Data yang semula hanya 47 usaha menjadi sekitar 83 usaha yang terdata.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut maka dapat ditemukan masalah yang dihadapi. Pengabdian ini menawarkan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang ditawarkan dilaksanakan dalam tiga kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi dan diskusi; pelaksanaan pelatihan dan pelaksanaan pendampingan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan 83 peserta yang merupakan pemilik usaha rumah kos.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan diskusi. Sosialisasi dan diskusi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman pemilik usaha rumah kos akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Diskusi dilakukan sebelum dan sebelum pemberian materi tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan. Diskusi awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal dari pihak pemilik usaha rumah kos akan pentingnya dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pada diskusi awal ini diperoleh informasi bahwa pemilik usaha rumah kos tidak mengetahui bahwa mereka berkewajiban untuk menyampaikan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa usaha kontrak rumah atau sewa tidak dikenai pajak.

Tahap selanjutnya adalah pemberian materi sosialisasi yaitu tentang kewajiban perpajakan rumah kos. Materi ini meliputi pentingnya melakukan kewajiban perpajakan yaitu meliputi pembayaran dan pelaporan SPT. Pemilik usaha rumah kos yang sebagai peserta sosialisasi memberikan respon positif akan pelaksanaan sosialisasi ini. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan mereka dalam pelaksanaan diskusi. Setelah pemberian materi ditutup dengan diskusi lagi. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi tingkat pemahaman akan sosialisasi yang diberikan oleh tim pengabdian.

Kegiatan kedua adalah pelaksanaan pelatihan pengisian SPT. Pelatihan pengisian SPT dirasa penting dikarenakan saat ini Indonesia menggunakan *self-assesment* dalam pelaporan SPT. Pelatihan pengisian SPT bertujuan untuk membantu para pelaku usaha rumah kos dalam menyusun SPT. Pada awalnya mereka bahkan tidak mengetahui SPT mana yang harus mereka gunakan untuk pelaporan. Selain menunjukkan SPT yang harus diisi, tim pengabdian juga melakukan pelatihan dalam pengisian SPT. Hal ini dilakukan dengan memberikan contoh ilustrasi kasus dan nantinya diisi dalam SPT. Selanjutnya para pemilik usaha rumah kos diminta untuk mengidentifikasi omset dalam kegiatan usahanya. Setelah tahap identifikasi tersebut, tim melakukan pelatihan dalam melakukan pengisian SPT.

Kegiatan ketiga adalah pendampingan kepada pemilik usaha rumah kost. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara *online* dan *offline* selama waktu kegiatan pengabdian kepada

masyarakat. Pendampingan online dilakukan melalui *whatsapp group* sehingga memudahkan peserta untuk melakukan komunikasi dan diskusi dengan tim pengabdian. Para pemilik usaha rumah kos memberikan respon baik dengan terus melakukan komunikasi jika mereka mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Setelah ketiga tahap tersebut dilaksanakan maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Juni yang merupakan akhir masa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahap monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian serta hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan pemilik usaha rumah kos mengenai kewajiban perpajakan. Peningkatan pemahaman terlihat dari respon peserta selama pelatihan dan pendampingan kegiatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Pendataan mengenai jumlah usaha kos-kosan di lingkungan Kampung Dumpoh. Di awal tahapan koordinasi dengan ketua RW 7 di Kampung Dumpoh didapat kesimpulan awal bahwa data rumah kos di Kampung Dumpoh belum terorganisir dengan baik, dalam artian belum ada data valid mengenai jumlah rumah kos, jumlah pemilik kos, jumlah penyewa kos setiap bulannya dan lain sebagainya. Di momen pengabdian ini tim dibantu mahasiswa mengidentifikasi jumlah rumah kos di lingkungan RW 7 adalah yang semula hanya terdata 47 menjadi sekitar 83.
2. Meningkatkan wawasan pemilik indekos mengenai kewajiban perpajakan baik daerah atau pusat. Warga Kampung Dumpoh atau RW 7 saat ini banyak sekali yang memiliki usaha indekos baik di rumah sendiri ataupun bangunan lain yang terpisah dengan rumah. Hal ini dianggap warga Kampung Dumpoh bahwa kewajiban pembayaran kontrak rumah atau sewa tidak dikenai pajak apalagi di musim pandemic covid-19. Peningkatan pemahaman tersebut juga terlihat dari respon peserta pelatihan dan pendampingan yang memberikan pertanyaan atas masalah-masalah yang sering mereka temui di lapangan. Pelatihan dilaksanakan menggunakan beberapa cara baik *offline* atau *online*. Pelatihan online dilakukan melalui *whatsapp group* untuk memudahkan para pemilik usaha indekos dalam melakukan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia, Republik. 2017. Peraturan Pemerintah PP Nomor 34 tahun 2017 tentang PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. *PP Nomor 34 tahun 2017*.
- [2] Indonesia, Republik. 2010. Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel. *Perda Nomor 11 tahun 2010*.
- [3] Wandayu & Pusposari. 2016. Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIBRAW*. Vol 4 No 1.
- [4] Priyanto, Dwi & Eliya Isfaatun. 2021. Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Solusi*. Vol 16 No 1.